

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan perumusan masalah, uraian dan analisa pada bab-bab terdahulu yang membahas mengenai peralihan kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dari MA ke MK, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MA ke MK merupakan hal yang konstitusional dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Adanya kaitan sistematis antara pasal-pasal dalam UUD 1945. Pasal 18 Ayat (4) menyebutkan kepala daerah dipilih secara "demokratis", sedangkan Pasal 22E Ayat (2) menyatakan pemilu dimaksudkan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. Perlu dicatat pesan Pasal 22E Ayat (1) yang menyatakan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur, dan adil (jurdil). Makna dipilih secara "demokratis" dalam Pasal 18 Ayat (4) memberikan alternatif bagi pembuat UU untuk memilih cara memilih kepala daerah. Ketika pembuat UU memilih cara pemilihan langsung, apalagi kemudian mengadopsi asas-asas pemilu luber dan jurdil, adalah sangat beralasan untuk mengaitkan pilkada dengan pemilu.
  - b. Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 harus ditafsirkan secara lebih ekstensif menyangkut pula pilkada. Dengan paradigma yang jelas bahwa pilkada adalah bagian dari pemilu, instrumen-instrumen lanjutan pemilu harus

pula dipakai dalam pilkada. Wewenang untuk menyelenggarakan pilkada tidak pada KPUD secara sendiri-sendiri, melainkan diletakkan di pundak KPU secara nasional. Kewenangan regulasi membuat aturan lanjut pilkada tidak diberikan kepada pemerintah, tetapi harus oleh KPU sendiri seperti halnya praktik yang terjadi dalam Pemilu 2004. Selain itu, sengketa hasil pilkada adalah merupakan sengketa yang lebih kental nuansa politiknya oleh karena itu lebih tepat jika ditangani oleh MK. Terakhir, MK sendirilah yang harus menyelesaikan sengketa pemilu, tidak boleh diserahkan kepada MA.

2. Beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MA ke MK telah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti setelah sengketa pilkada ditangani MK, penyelesaiannya relatif berjalan dengan baik dengan menghasilkan putusan-putusan yang memuaskan para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa hasil pemilu di MK memiliki prosedur yang lebih ketat dan rinci sehingga meminimalisasi prosedur pengambilan keputusan yang bias terhadap salah satu pihak. Hal ini menandakan bahwa MK merupakan lembaga peradilan yang sangat dapat dipercaya dalam menegakkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MA ke MK merupakan hal sangat tepat demi tercapainya kepastian hukum dan lebih tepat lagi demi tercapainya ketentraman pelaksanaan pilkada.

Sejak adanya peralihan kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada dari MA ke MK, terbukti penyelesaian sengketa pilkada di banyak daerah dapat terselesaikan dengan baik, tidak berlarut-larut, tidak menimbulkan kericuhan pada politik lokal. Berdasarkan fakta dan keadaan inilah maka sangatlah tepat dan tidak berlebihan bila MK dikatakan tidak hanya sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawal dan penjaga konstitusi (the guardian of constitution), namun juga sebagai lembaga Negara penegak demokrasi (the guardian of democracion).

## 5.2 Saran

Dari beberapa pelaksanaan pilkada langsung dan banyaknya permasalahan serta potensi konflik yang dihadapi, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem pilkada langsung patut untuk ditinjau ulang apakah memang dapat terus dilakukan pelaksanaannya. Hal ini karena struktur yang selama ini tersedia dalam lembaga dan keputusan pelaksana pilkada belum cukup efektif memberi insentif bagi terbentuknya tingkah laku yang demokratis dalam pilkada. Beberapa ketentuan pelaksanaan tidak “membumi” atau tidak dapat diterapkan karena tidak diatur lebih lanjut, dan mengandung multi penafsiran.
2. Adanya wacana untuk kembali ke sistem pilkada perwakilan perlu diteruskan karena sistem pilkada langsung yang telah berjalan saat ini banyak menimbulkan masalah yang rumit dan cukup berlarut-larut. Dalam hal ini, maka Penulis mencoba menguraikan dalam dua opsi yaitu:

- a. Opsi pertama:
  - Pelaksanaan sistem perwakilan dalam pilkada tingkat propinsi. Pemilihan kepala daerah sepenuhnya diserahkan kepada DPRD Propinsi.
  - Sistem pilkada di kabupaten dan kota tetap dilakukan sistem pilkada langsung.
- b. Opsi kedua:

Pelaksanaan sistem perwakilan dalam pilkada tingkat propinsi, pilkada tingkat kabupaten dan kota.
3. Dalam kaitan masuknya pilkada dalam rezim pemilu, Penulis memberikan rekomendasi untuk dilakukannya pelaksanaan pilkada langsung tingkat propinsi bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.